

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap peranan, POLRI sebagai alat negara yang bertugas dan berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, berperan pula untuk memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi jaminan fidusia. Pasal 15 ayat 2 UUFJ menerangkan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Polri. Personel pengamanan dari Polri bersikap pasif dalam pelaksanaan eksekusi, sedangkan orang yang ditugaskan oleh kreditur untuk melakukan eksekusi yang menjelaskan kepada tereksekusi perihal eksekusi yang dilaksanakan. Jadi Polri tidak memasuki ranah hukum perdata dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia.

Hambatan dalam pelaksanaan peran polisi dalam pengamanan eksekusi jaminan fidusia dapat dilihat melalui tiga hal, yaitu:

1. Hambatan struktural yang ada dalam pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia oleh Polri yaitu Lembaga pendaftaran sertifikat jaminan fidusia hanya ada satu di tiap provinsi sehingga jangka waktu selesainya pembuatan sertifikat jaminan fidusia terlalu lama, sedangkan salah satu syarat yang harus dilampirkan dalam permohonan pengamanan eksekusi

jaminan fidusia adalah sertifikat jaminan fidusia. Pada awal diberlakukannya Perkapolri No 8 Tahun 2011, anggota polri sebagai pihak yang berperan dalam pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia banyak yang belum memahami prosedur pengamanannya, hal itu dirasa merugikan bagi pihak kreditur, karena jangka waktu permohonan pengamanan eksekusi dengan pelaksanaan eksekusi berlangsung lama.

2. Hambatan substansi yang ada dalam pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia yaitu Perkapolri No 8 Tahun 2011 tidak menjelaskan pengertian eksekusi jaminan fidusia yang memerlukan pengamanan dari Polri. Sehingga menimbulkan pandangan bahwa Polri sebenarnya tidak memiliki peran dalam pengamanan eksekusi jaminan fidusia.
3. Hambatan yang termasuk dalam kultur hukum yaitu Masyarakat kurang paham mengenai jaminan fidusia, sehingga sering kali mereka menyepelekan ketika mereka melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran tiap bulan. Masyarakat juga kurang paham bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak dapat dipindah tangankan karena melanggar ketentuan pasal 23 ayat 2 UUF. Hal itu yang menyebabkan pelaksanaan eksekusi tertunda karena ketika pihak kreditur dan polri datang untuk mengambil barang, barang tersebut tidak ada di tempat sehingga jangka waktu pelaksanaan eksekusi berlangsung lama.

Kreditur melakukan eksekusi dengan cara yang mereka anggap benar dan sudah menjadi budaya sebagai dampak tata cara eksekusi jaminan fidusia yang tidak diatur secara pasti dalam undang-undang. Masih banyak kreditur yang kurang memahami bahwa polisi dapat mendampingi mereka

dalam pengamanan eksekusi jaminan fidusia apabila ada keadaan yang dapat membahayakan para pihak.

Anggapan dari Polri dan kreditur bahwa tidak diperlukan bukti tertulis dalam pembuktian pelaksanaan pengambilan barang, hanya dibuktikan secara lisan dan menggunakan kepercayaan. Ketika permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia dinyatakan lengkap dan diterima oleh polisi, kreditur diberi bukti tertulis. Kreditur melakukan pengambilan barang sendiri kepada debitur lalai dengan bukti tertulis tersebut dan mengatakan bahwa apabila debitur tidak mau menyerahkan barang, maka kreditur akan mengajak anggota polri untuk melakukan pengambilan barang. Ketika pengambilan barang sendiri itu berhasil, maka pengambilan barang dinyatakan selesai dan polri tidak perlu melakukan pengamanan eksekusi jaminan fidusia langsung. Namun ketika hal itu gagal, kreditur datang kepada polri untuk melakukan pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Tidak ada bukti tertulis dalam hal kreditur berhasil atau tidak dalam pelaksanaan pengambilan barang.

B. Saran

1. Bagi Polri, agar memberikan sosialisasi lebih lanjut kepada anggota Polri sendiri, lembaga-lembaga yang mengadakan perjanjian jaminan fidusia dan masyarakat perihal eksistensi jaminan fidusia dan peranan polisi dalam pengamanan eksekusi jaminan fidusia.
2. Bagi Kreditur, agar lebih memperhatikan prinsip 5C (Collateral, Capacity, Character, Capital dan Condition of economy) dalam

memberikan fasilitas kredit maupun pembiayaan agar tidak terjadi debitur lalai yang memerlukan eksekusi jaminan fidusia.

3. Bagi Masyarakat, agar mencari pemahaman bagaimana eksistensi jaminan fidusia dan menghindari kelalaian dalam perjanjian kredit maupun pembiayaan dengan perjanjian tambahan jaminan fidusia.

